



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HADI Als. TADUNG Bin JUHRI**
Tempat Lahir : Basarang
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/12 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Handel Paremas Rt. 04 Desa Pulau Telo Baru Kec.
Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Februari 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 7 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 7 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI Als. TADUNG Bin JUHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI Als. TADUNG Bin JUHRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk UP Click Grape Ken
 - 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Surya 16
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk merk LA
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Dji Sam Soe.
 - 6 (enam) bungkus rokok merk Red Bold.
 - 5 (lima) bungkus rokok merk LA Bold.
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Esse Change.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk UP Click.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk LA.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk U Mild.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Bossini.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek

Dikembalikan Kepada Saksi **MUNARNI Binti SAMIN**

- 1 (satu) buah kunci gembok merk **GLOBE**

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda pancal merk **FACIFIC** warna merah

Digunakan dalam perkara lain a.n **HADI Als. TADUNG Bin JUHRI**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HADI ALS. TADUNG BIN JUHRI, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Durian Rt. 01 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa sedang pesta miras bersama teman-teman terdakwa di warung jablai yang terletak di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalteng, Terdakwa yang kehabisan uang kemudian pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda pancal merek Pacific warna merah menuju ke arah perumahan warga Desa Pulau Telo, ketika terdakwa melintas di Jalan Durian Rt. 01 Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalteng terdakwa melihat sebuah kios sembako milik Saksi WAGIMAN Bin MATSAERI, kemudian terdakwa memeriksa keadaan disekitar kios tersebut untuk memastikan kios tersebut dalam keadaan kosong tidak ada pemiliknya, selanjutnya terdakwa mencongkel gembok pintu kios tersebut hingga rusak dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah berhasil masuk kedalam kios tersebut terdakwa langsung mengambil berbagai macam rokok antara lain 10 (sepuluh) bungkus Rokok merek Marlboro, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Dji Sam Soe, 15 (lima belas) bungkus rokok merek Sampoerna Merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Sampoerna Mentol, 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna biasa, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok merek Umild, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Red Bold, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek LA Bold, 15 (lima belas) bungkus rokok merek UP Mentol, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek LA Merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek LA Mentol, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Bossini, 5 (lima) bungkus rokok merek Diplomat, 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Esse Change, 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna Ultra mild, 5 (lima) bungkus rokok merek LA 12, 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna 12 dan gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) kg. Setelah berhasil

Halaman 3 dari 16 Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang dari kios tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara menitipkan rokok berbagai macam merek tersebut ke warung milik Saksi NURLAILA Binti SUPIANSYAH untuk dijual, dimana sebelumnya perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya dan mengakibatkan Saksi WAGIMAN Bin MATSAERI mengalami kerugian sebesar Rp.4.710.000,- (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNARNI Binti SAMIN : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa hilangnya barang saksi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Kios sembako milik saksi yang terletak di Jalan Durian Rt 01 Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada pagi harinya sekira pukul 05.00 Wib, saat saksi membuka kios sembako ketika itu saksi melihat pintu kunci gembok belakang kios rusak dan setelah saksi periksa rokok dengan beberapa macam merk dan gula pasir yang ada didalam kios telah hilang dicuri.
- Bahwa jumlah rokok yang di ambil oleh pelaku pada waktu itu yaitu Rokok merk Marlboro sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk Dji sam so sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk sampoerna merah sebanyak 15 (lima belas) bungkus, rokok merk sampoerna mentol sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk sampoerna biasa sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merk surya 16 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk Umild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merk surya 12 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk Red Bold sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk LA Bold sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk UP Mentol sebanyak 15 (lima belas) bungkus, rokok merk LA Merah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk LA Mentol sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk Bossini sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk Diplomat sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merk Esse Change sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, rokok merk Sampoerna Ultra mild

Halaman 4 dari 16 Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merk LA 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merk Sampoerna 12 sebanyak 5 (lima) bungkus dan gula pasir yang di ambil oleh pelaku sebanyak 10 Kg.

- Bahwa sebelum di ambil rokok dengan berbagai macam merk tersebut tersimpan dalam lemari kaca kecil yang terletak di atas lemari kaca sedangkan gula pasir tersimpan di rak kios yang mana semua barang-barang tersebut berada dalam kios sembako milk saksi
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milk saksi dengan cara terlebih dahulu merusak kunci gembok pintu belakang kios hingga gembok tersebut tidak dapat digunakan kembali.
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil barang di kios sembako milik saksi tersebut di lakukan tapa seijin dari saksi melainkan di lakukan secara diam - diam tapa sepengetahuan saksi dan keluarga
- Bahwa pelaku tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya atas barang - barang yang di ambilnya tersebut karena barang – barang tersebut milk saksi sepenuhnya
- Saksi menerangkan, Kerugian materil yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 4.710.000,- (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi EKO ARIKUN CAHYO Bin SUMARIYADI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di warung AMANG UWE yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah di Kios sembako milk WAGIMAN Bin MATSAERI yang terletak di Jalan Durian 01 Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yaitu Saksi WAGIMAN Bin MATSAERI
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi WAGIMAN Bin MATSAERI barang miliknya yang telah hilang di curi yaitu rokok merk Mariboro sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk Dji sam soe sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk sampoerna merah sebanyak 15 (lima belas) bungkus, rokok merk sampoerna mentol sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk sampoerna biasa sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merk surya 16 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk Umild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merk surya 12 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk Red Bold sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 5 dari 16 Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, rokok merk LA Bold sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk UP Mentol sebanyak 15 (lima belas) bungkus, rokok merk LA Merah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk LA Mentol sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk Bossini sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok merk Diplomat sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merk Esse Change sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, rokok merk Sampoerna Ultra mild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merk LA 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merk Sampoerna 12 sebanyak 5 (lima) bungkus dan gula pasir yang di ambil oleh pelaku sebanyak 10 Kg.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi WAGIMAN Bin MATSAERI sebelum di ambil rokok dengan berbagai macam merk tersebut tersimpan dalam lemari kaca kecil yang terletak di atas lemari kaca sedangkan gula pasir tersimpan di rak kios yang mana semua barang-barang tersebut berada dalam kios sembako milik saksi
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelaku pencurian tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi NURLAILA Binti SUPIANSYAH yang menginformasikan bahwa Terdakwa ada menitipkan sejumlah rokok dengan berbagai merk di warung milk Saksi NURLAILA Binti SUPIANSYAH untuk di jualkan namun karena merasa curiga barang tersebut di peroleh dari hasil kejahatan sehingga Saksi NURLAILA Binti SUPIANSYAH tidak berani menjualkan barang tersebut kemudian memberitahukan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian dan berdasarkan informasi tersebut Saksi mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada saat itu bersama anggota unit Reskrim Polsek Selat
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Selat dan sesampainya di kantor Polsek Selat pada waktu itu saksi langsung mengintrograsi Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan mengambil barang di Kios sembako yang terletak di Jalan Durian Rt 01 Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kios sembako yang terletak di Jalan Durian Rt 01 Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa rokok dengan berbagai merk dan gula pasir dan Terdakwa mengambil barang tersebut hanya sendiri saja Terdakwa menerangkan, tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut dan sebelum Terdakwa ambil rokok dengan berbagai merk tersebut tersimpan dalam lemari kecil sedangkan gula pasir tersimpan di rak yang terletak di dalam kios Terdakwa menerangkan, jenis / merk rokok yang Terdakwa ambil di kios tersebut yaitu merk Mariboro, Dji samsu, sampurna, surya, umild, red bul, la, up, bossini, diplomat, dan merk ese changge
- Bahwa mengambil barang - barang tersebut dengan cara terlebih dahulu mencongkel kunci gembok pintu kios hingga rusak dan terlepas dengan menggunakan sebilah obeng yang Terdakwa bawa dan setelah kunci gembok jebol / rusak selanjutnya Terdakwa membuka pintu kios kemudian masuk kedalam kios dan mengambil rokok dengan berbagai macam merk yang tersimpan dalam lemari kecil serta mengambil gula pasir yang tersimpan di rak yang terletak di dalam kios dan setelah itu selanjutnya Terdakwa pergi dan membawa barang - barang yang Terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan sepeda pancal merek pacific warna merah yang sebelumnya Terdakwa bawa.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang - barang di kios tersebut selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian sebagian rokok tersebut Terdakwa isap sendiri dan Terdakwa bagikan ke teman - teman dan keesokan harinya Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menitipkan sebagian rokok tersebut untuk di jual ke warung sdr. Nurlaila yang terletak di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalteng
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUNARNI Binti SAMIN adalah untuk digunakan sendiri dan sisanya dijual dengan ditipkan ke warung sdr. Nurlaila yang terletak di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalteng
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **barang bukti** di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah sepeda pancal merk FACIFIC warna merah
- 6 (enam) bungkus rokok merk Red Bold.
- 5 (lima) bungkus rokok merk LA Bold.
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Esse Change.
- 2 (dua) bungkus rokok merk UP Click.
- 2 (dua) bungkus rokok merk LA.
- 1 (satu) bungkus rokok merk U Mild.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Bossini.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat
- 3 (tiga) bungkus rokok merk UP Click Grape Ken
- 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna
- 2 (dua) bungkus rokok merk Surya 16
- 3 (tiga) bungkus rokok merk merk LA
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Dji Sam Soe.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kios sembako yang terletak di Jalan Durian Rt 01 Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa rokok dengan berbagai merk dan gula pasir dan Terdakwa mengambil barang tersebut hanya sendiri saja Terdakwa menerangkan, tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut dan sebelum Terdakwa ambil rokok dengan berbagai merk tersebut tersimpan dalam lemari kecil sedangkan gula pasir tersimpan di rak yang terletak di dalam kios Terdakwa menerangkan, jenis / merk rokok yang Terdakwa ambil di kios tersebut yaitu merk Mariboro, Dji samsu, sampurna, surya, umild, red bul, la, up, bossini, diplomat, dan merk ese changge
- Bahwa mengambil barang - barang tersebut dengan cara terlebih dahulu mencongkel kunci gembok pintu kios hingga rusak dan terlepas dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebilah obeng yang Terdakwa bawa dan setelah kunci gembok jebol / rusak selanjutnya Terdakwa membuka pintu kios kemudian masuk kedalam kios dan mengambil rokok dengan berbagai macam merk yang tersimpan dalam lemari kecil serta mengambil gula pasir yang tersimpan di rak yang terletak di dalam kios dan setelah itu selanjutnya Terdakwa pergi dan membawa barang - barang yang Terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan sepeda pancal merek pacific warna merah yang sebelumnya Terdakwa bawa.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang - barang di kios tersebut selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian sebagian rokok tersebut Terdakwa isap sendiri dan Terdakwa bagikan ke teman - teman dan keesokan harinya Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menitipkan sebagian rokok tersebut untuk di jual ke warung sdr. Nurlaila yang terletak di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalteng
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUNARNI Binti SAMIN adalah untuk digunakan sendiri dan sisanya dijual dengan ditipkan ke warung sdr. Nurlaila yang terletak di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalteng ;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah **HADI AIS. TADUNG Bin JUHRI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*barang*” menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah Para Terdakwa benar telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kios sembako yang terletak di Jalan Durian Rt 01 Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa rokok dengan berbagai merk dan gula pasir dan Terdakwa mengambil barang tersebut hanya sendiri saja Terdakwa menerangkan, tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut dan sebelum Terdakwa ambil rokok dengan berbagai merk tersebut tersimpan dalam lemari kecil sedangkan gula pasir tersimpan di rak yang terletak di dalam kios Terdakwa menerangkan, jenis / merk rokok yang Terdakwa ambil di kios tersebut yaitu merk Mariboro, Dji samsu, sampurna, surya, umild, red bul, la, up, bossini, diplomat, dan merk ese change;

Menimbang, bahwa mengambil barang - barang tersebut dengan cara terlebih dahulu mencongkel kunci gembok pintu kios hingga rusak dan terlepas dengan menggunakan sebilah obeng yang Terdakwa bawa dan setelah kunci gembok jebol / rusak selanjutnya Terdakwa membuka pintu kios kemudian masuk kedalam kios dan mengambil rokok dengan berbagai macam merk yang tersimpan dalam lemari kecil serta mengambil gula pasir yang tersimpan di rak yang terletak di dalam kios dan setelah itu selanjutnya Terdakwa pergi dan membawa barang - barang yang Terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan sepeda pancal merek pacific warna merah yang sebelumnya Terdakwa bawa. Setelah berhasil mengambil barang - barang di kios tersebut selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian sebagian rokok tersebut Terdakwa isap sendiri dan Terdakwa bagikan ke teman - teman dan keesokan harinya Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menitipkan sebagian rokok tersebut untuk di jual ke warung sdr. Nurlaila yang terletak di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalteng;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUNARNI Binti SAMIN adalah untuk digunakan sendiri dan sisanya dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditipkan ke warung sdr. Nurlaila yang terletak di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalteng ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat barang tersebut menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, yang dimaksud *memotong* adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal, yang dimaksud dengan *memanjat* adalah menaiki dengan kaki dan tangan termasuk memasuki lubang yang sudah ada namun bukan untuk masuk, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* adalah segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci, yang dimaksud dengan *perintah palsu* adalah perintah yang seakan-akan asli dari pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan *pakaian jabatan palsu* adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang tersebut berhak memakainya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang - barang tersebut dengan cara terlebih dahulu mencongkel kunci gembok pintu kios hingga rusak dan terlepas dengan menggunakan sebilah obeng yang Terdakwa bawa dan setelah kunci gembok jebol / rusak selanjutnya Terdakwa membuka pintu kios kemudian masuk kedalam kios dan mengambil rokok dengan berbagai macam merk yang tersimpan dalam lemari kecil serta mengambil gula pasir yang tersimpan di rak yang terletak di dalam kios dan setelah itu selanjutnya Terdakwa pergi dan membawa barang - barang yang Terdakwa ambil tersebut

Halaman 12 dari 16 Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda pancal merek pacific warna merah yang sebelumnya
Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada
barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5
KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49,
Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka
Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa
tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena telah ditahan dalam perkara
lain, maka masa pidana yang dijatuhkan akan menambah masa tahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa
akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim
tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka
berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti
dipersidangan berupa:

- 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat
- 3 (tiga) bungkus rokok merk UP Click Grape Ken
- 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna
- 2 (dua) bungkus rokok merk Surya 16
- 3 (tiga) bungkus rokok merk merk LA
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Dji Sam Soe.
- 6 (enam) bungkus rokok merk Red Bold.

Halaman 13 dari 16 Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus rokok merk LA Bold.
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Esse Change.
- 2 (dua) bungkus rokok merk UP Click.
- 2 (dua) bungkus rokok merk LA.
- 1 (satu) bungkus rokok merk U Mild.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Bossini.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUNARNI Binti SAMIN;

- 1 (satu) buah kunci gembok merk GLOBE

Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda pancal merk FACIFIC warna merah

Bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain a.n HADI AIS. TADUNG Bin JUHRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HADI Als. TADUNG Bin JUHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk UP Click Grape Ken
 - 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Surya 16
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk merk LA
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Dji Sam Soe.
 - 6 (enam) bungkus rokok merk Red Bold.
 - 5 (lima) bungkus rokok merk LA Bold.
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Esse Change.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk UP Click.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk LA.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk U Mild.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Bossini.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek

Dikembalikan Kepada Saksi MUNARNI Binti SAMIN;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci gembok merk GLOBE

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda pancal merk FACIFIC warna merah

Digunakan dalam perkara lain a.n HADI Als. TADUNG Bin JUHRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Wuri Mulyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 12 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh M. Ubab Sahibul Mahali, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kik